

DINAMIKA PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA

Rosnawati

Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Email: zahra_algiffari66@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini ditulis berdasarkan tiga permasalahan kajian. Pertama, bagaimana dinamika penegakan kode etik penyelenggara pemilu? Kedua, bagaimana modus pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu? Ketiga, bagaimana peran Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca sejauh mana dinamika penegakan kode etik penyelenggara pemilu serta memahami strategi yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu serta mendorong penegakan kode etik dalam rangka mewujudkan pemilu 2024 yang berintegritas dan berkualitas dengan tingkat kerumitan yang sangat kompleks. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berbasis pada studi kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Banyaknya aduan yang diterima dan diproses oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) baik berupa pelanggaran terkait profesionalitas, integritas maupun independensi menunjukkan bahwa banyaknya penyelenggara pemilu yang bermasalah. Maka penegakan kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP adalah dalam rangka untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian dan kredibilitas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Kata Kunci: Kode Etik; Penegakan; Penyelenggara Pemilu.

ABSTRACT

This article is based on three research problem. Firstly, how is the dynamics of enforcing the code of ethics for election organizers? Second, what is the modus operandi of violations committed by the election administration? Third, what is the role of the Regional Examination Team (TPD) in realizing elections with integrity. The purpose of this study is to provide readers with an understanding of the dynamics of enforcing the code of ethics for election organizers and to understand the strategies adopted to minimize violations of the code of ethics for election organizers and to encourage the enforcement of the code of ethics in order to realize the 2024 elections with integrity and quality with a very complex level of complexity. This research is based on literature study through statutory, conceptual and analytical approaches. The number of complaints received and processed by DKPP in the form of violations related to professionalism, integrity and independence shows that many election administrators have problems. Then the enforcement of the code of ethics for election organizers by the Election Organizing Honorary Council in order to maintain the integrity, honor, independence and credibility of the election organizers in carrying out their duties and obligations.

Keywords: Code of Ethics; Enforcement; Election Organizers.

1. Pendahuluan

Integritas penyelenggara pemilu merupakan pondasi awal dalam menjadikan pemilu sebagai pijakan *take off* menuju demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Integritas merupakan hal yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu aspek integritas ini harus dijunjung tinggi oleh para penyelenggara pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga negara yang bertugas menerima, melakukan penyelidikan, verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu beserta jajarannya (Prasetyo, 2018).

Kebutuhan atas kehendak rakyat yang menginginkan adanya penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dimulai dari penyelenggara pemilu, menjadi argumentasi dibentuknya DKPP. Pembentukan lembaga ini didasarkan pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dikenal dengan sebutan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) dengan status kelembagaannya yang masih bersifat *ad hoc*.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa cikal bakal terbentuknya DKPP secara permanen diawali dengan keberadaan Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc*. Namun kemudian atas kinerja yang baik dan beberapa terobosan yang telah dilakukan oleh DK KPU, akhirnya dipermanenkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (Asshiddiqie, 2013).

Tugas dan kewenangan lembaga DKPP termaktub dalam ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebagai peradilan etik

menurut hukum, DKPP diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Pemilu untuk memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. DKPP juga berwenang memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, dokumen maupun bukti-bukti lain, menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti dan memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Muhammad, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana dinamika penegakan kode etik penyelenggara pemilu? Kedua, bagaimana modus pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu? Ketiga, bagaimana peran Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas?

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan pustaka dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan berbasis pada studi kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan ini dilakukan analisis dan kajian terhadap regulasi yang mengatur fungsi dan kewenangan DKPP sebagai lembaga negara penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data-data kualitatif berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku,

jurnal, dan pemberitaan yang diperoleh dari dokumen-dokumen berbasis online maupun dicetak secara fisik.

3. Pembahasan

3.1. Pengertian Etika, Kode Etik dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni *ethos*. Dalam bentuk tunggal, *ethos* bermakna tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan dan cara berpikir. Dalam istilah filsafat, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat kebiasaan. Etika dibedakan dalam tiga pengertian utama, yakni ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkembang dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat (Mufid, 2009).

Menurut Mufid, etika lebih cenderung kearah ilmu tentang baik atau buruk. Etika lebih dikenal dengan kode etik (Mufid, 2009). Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan/atau nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Ada dua kaidah dasar moral, yaitu: *pertama*, kaidah sikap baik, di mana seseorang seharusnya bersikap baik terhadap apa saja. Bagaimana sikap baik itu harus dinyatakan dalam bentuk kongkret tergantung dari apa yang baik. *Kedua*, kaidah keadilan, yaitu prinsip kesamaan yang masih tetap mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Kesamaan beban dipikulkan harus sama dan sesuai dengan kadar anggota masing-masing (Abdullah Idi, 2016).

Etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil

dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut (Badroen, 2006).

Menurut Endang Syaifuddin Anshari, etika berarti perbuatan, dan ada sangkut pautnya dengan kata-kata *khuliq* (pencipta) dan *makhlulq* (yang diciptakan). Akan tetapi, ditemukan juga pengertian etika berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab “Akhlaq”. Kata Mufradnya adalah *khulqu*, yang berarti: sajiyyah: perangai, mur’iah, budi, tabiat, dan adab kesopanan (Alfian, 2011).

Sedangkan menurut Aristoteles, etika didefinisikan sebagai suatu kumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh manusia (Wijaya, 1991). Jika etika diartikan sebagai kumpulan peraturan sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles, maka etika penyelenggara pemilu dapat dipahami sebagai suatu penyelenggaraan pemilu yang harus mematuhi kumpulan aturan-aturan yang berlaku.

Dengan etika seseorang akan dituntun bagaimana cara bertindak dan bertutur kata dalam berinteraksi dengan sesama makhluk sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selain itu, etika juga akan berperan dalam pembentukan citra diri seseorang dan dapat melahirkan rasa saling menghargai satu sama lain, timbulnya rasa tolong-menolong serta rasa empati terhadap sesama sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, rukun dan damai.

Sedangkan kode etik terdiri dari kata kode dan etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu. Sementara etik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang memiliki arti watak, adab, cara hidup. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.

Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini

berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut (Shidharta, 2009).

Ketika dikaitkan dengan dunia kerja maka kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggota untuk berpraktik dalam profesi. Kode etik profesi ini dibutuhkan sebagai sarana control sosial dan upaya pencegahan timbulnya kesalahpahaman serta konflik kepentingan antar sesama anggota kelompok profesi maupun antar anggota kelompok profesi dan masyarakat.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Etika penyelenggara pemilu dapat dikategorisasikan sebagai kaedah etika yang merupakan hasil penemuan hakim, dalam hal ini para komisioner DKPP yang mengadili perkara pelanggaran etika penyelenggara pemilu (Prasetyo, 2019). Pengaturan yang berkaitan dengan kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu merupakan sebuah upaya pemurnian nilai bagi kelembagaan penyelenggara pemilu. Etika materiil dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, tidak hanya dapat dijabarkan atau diimplementasikan dari aspek Peraturan DKPP mengenai kode etik penyelenggara pemilu saja, tetapi juga asas-asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu pun

dapat dijadikan aspek etika materiil dalam penegakan kode etik.

Dalam rangka penegakan kode etik penyelenggara pemilu, maka lembaga DKPP hadir untuk menjaga integritas, kemandirian dan kredibilitas (*ethics*) penyelenggara pemilu.

3.2. Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Perlunya kehadiran DKPP sebagai lembaga independen penegakan kode etik penyelenggara pemilu menuai pro dan kontra. Ada yang beranggapan bahwa lembaga ini mutlak diperlukan sebagai alat kontrol penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Topo Santoso mengatakan bahwa dengan hadirnya DKPP maka tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu justru semakin meningkat. Bahkan beliau berpendapat bahwa dengan banyaknya perkara etik yang disidangkan justru akan beresiko mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu. Sehingga ia berpandangan bahwa sebaiknya DKPP dikembalikan fungsinya menjadi panitia *ad hoc* yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi dan mantan penyelenggara, atau dibentuk saat terjadi pelanggaran etik saja. Jika DKPP tetap menjadi lembaga permanen maka diperlukan adanya penataan ulang terhadap tugas utama untuk memproses dan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu (Santoso, 2021).

Permasalahan lain adalah terkait frasa “final dan mengikat” pada putusan DKPP. Final bermakna tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum lebih lanjut setelah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang DKPP

yang terbuka untuk umum. Mengikat artinya putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya.

Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengakibatkan tidak adanya mekanisme koreksi terhadap putusan DKPP secara langsung oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Padahal mekanisme koreksi atas suatu putusan dalam pemilihan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan karena potensi kemungkinan terjadinya kekeliruan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam substansi putusannya sendiri bisa saja terjadi. Sehingga tidaklah mengherankan jika banyak yang beranggapan bahwa DKPP ibarat malaikat pencabut nyawa. Karena pada saat DKPP membacakan putusan pemberhentian tetap kepada teradu maka berakhirilah perjalanan kariernya sebagai penyelenggara pemilu untuk selamanya. Apalagi tidak ada regulasi atau ketentuan lain yang mengatur mengenai batasan waktu sampai kapan berlaku larangan bagi teradu menjadi penyelenggara pemilu pasca pemberian sanksi pemberhentian tetap. Akibatnya seorang teradu akan menerima apapun putusan yang sudah dibacakan oleh DKPP meskipun tidak puas atau bahkan ada yang merasa hak elektoralnya tercederai akibat dari putusan DKPP.

Jika merujuk kepada Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, dan Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP.

Atas putusan tersebut maka seyogyanya penyelenggara pemilu yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil atas terbitnya keputusan tersebut dapat tetap melakukan perlawanan hukum. Akan tetapi perlawanan hukum yang dimaksud dalam hal ini bukanlah terhadap putusan DKPP melainkan tindak lanjut dari Putusan DKPP berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu kepada Peradilan Tata Usaha negara.

Terkait dengan hal ini dapat dilihat dalam putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang amar putusannya adalah menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Sdr. Evi Novida Ginting dari jabatannya sebagai Anggota KPU RI. Karena yang bersangkutan merasa dirugikan dan tidak puas atas putusan DKPP tersebut, maka yang bersangkutan melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang dilakukan oleh Anggota KPU ini bukan terhadap putusan DKPP, melainkan tindak lanjut dari putusan DKPP melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 34/P Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo.

Hal ini dapat dipahami bahwa sifat putusan DKPP tidaklah sama dengan final mengikat pada lembaga peradilan lainnya. Karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang maka sifat final dan mengikat pada putusan DKPP harus dimaknai final dan mengikat bagi presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusan DKPP.

Dengan demikian, maka perlu adanya pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Pemilihan Umum agar dapat memberikan kepastian hukum serta konsistensi penerapan hukum terkait metode DKPP dalam

menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

3.3. Modus Pelanggaran Penyelenggara Pemilu dan Upaya Pencegahannya

Dalam rangka mewujudkan dan menegakkan kehormatan penyelenggara pemilu maka DKPP diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara serta pemberhentian tetap terhadap penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Menurut ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Prof. Dr. Muhammad, bahwa “*Core business* penyelenggara pemilu adalah *public trust*. Kalau bisa mengelola kepercayaan masyarakat dengan baik maka akan menghasilkan pilkada atau pemilu yang berintegritas”.

Eksistensi penyelenggara pemilu yang strategis menimbulkan potensi penyimpangan tingkah laku sebagai penyelenggara. Bahkan banyaknya jumlah laporan yang diterima DKPP menjadi sorotan publik terhadap penyelenggara pemilu yang independen serta tidak memihak (Faridhi, 2016) .

Pemerintah telah menerbitkan berbagai macam regulasi terkait penyelenggaraan pemilu yang menjadi dasar serta pedoman bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Namun berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, banyak anggota penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar etika dengan bersikap dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penegakan kode etik sangat penting sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan nilai-nilai luhur yang dimuat di dalam aturan Kode Etik, sekaligus menindak tegas setiap perilaku yang terbukti melanggar Kode Etik (Chakim, 2014).

Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak DKPP berdiri pada tahun 2012 sampai tahun 2021, telah menerima pengaduan maupun laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebanyak 4.300, dengan rincian sebagai berikut:

JUMLAH PENGADUAN PELANGGARAN ETIK YANG DITERIMA DKPP

NO	TAHUN	JUMLAH PENGADUAN
1.	2012	99
2.	2013	606
3.	2014	879
4.	2015	478
5.	2016	323
6.	2017	304
7.	2018	521
8.	2019	517
9.	2020	297
10.	2021	169
TOTAL		4300

Sumber Data: DKPP 2012 sampai 5 Februari 2021.

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa jumlah pengaduan atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diterima oleh DKPP cukup tinggi namun secara persentase telah mengalami penurunan angka di beberapa tahun terakhir hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa DKPP yang diberi amanat oleh Undang-Undang sebagai lembaga independen penegakan kode etik

Penyelenggara Pemilu (KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta pemilu, kekurangcermatan dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu.

Sardini memaparkan bahwa terdapat 13 modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pertama, *vote manipulation* yaitu mengurangi, menambahkan, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta pemilu ke peserta pemilu lainnya, perbuatan mana menguntungkan dan/atau merugikan peserta pemilu satu dengan lainnya. Kedua, *bribery of officials*, yaitu pemberian sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara pemilu dengan maksud memenuhi kepentingan pemberinya atau untuk menguntungkan dan/atau merugikan kandidat lain. Ketiga, *unequal treatment*, yaitu perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta pemilu dan pemangku kepentingan lain. Keempat, *infringements of the right to vote*, yaitu pelanggaran terhadap hak memilih warga negara dalam pemilu. Kelima, *vote and duty secrecy* atau secara terbuka memberitahukan pilihan politiknya dan menanyakan pilihan politik orang atau pemilih lain. Keenam, *abuse of power*, yaitu memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruh-pengaruhnya, baik atas dasar kekeluargaan, kekerabatan, otoritas tradisional atau pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain atau

penyelenggara pemilu mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara maksimal dalam mengawal pemilu maupun pemilihan yang berintegritas.

Setiap penyelenggaraan pemilu seringkali memunculkan persoalan atau pelanggaran pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi penyelenggara pemilu demi mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Ketujuh, *conflict of interest* atau benturan kepentingan. Kedelapan, *sloppy work of election process*, yaitu ketidakcermatan, ketidaktepatan, ketidakteraturan atau kesalahan dalam proses Pemilu. Kesembilan, *intimidation and violence*, yaitu melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik maupun mental. Kesepuluh, *breaking the law* atau melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum. Kesebelas, *absence of effective legal remedies*, yaitu kesalahan yang dapat ditoleransi sejauh tidak berakibat rusaknya integritas penyelenggaraan pemilu, juga hancurnya independensi dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Keduabelas, *the fraud of voting day*, yaitu kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyelenggara pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Ketigabelas, *destroying neutrality, impartiality, and independent* atau menghancurkan/mengganggu/ mempengaruhi netralitas, imparialitas dan kemandirian (Sardini, 2015).

Berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana dikemukakan di atas dapat terjadi saat tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan berlangsung. Selain dari modus pelanggaran di atas, DKPP juga telah menerima, memeriksa dan memutus sejumlah perkara dugaan pelanggaran kode etik oleh

penyelenggara pemilu yang tidak terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran yang dimaksud adalah terkait dengan pelanggaran asusila, pelanggaran penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang, pelanggaran pemakaian minuman keras serta perkara perjudian (Salam, 2021).

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di luar tahapan penyelenggaraan pemilu masih menuai pro kontra dari berbagai kalangan karena dianggap bukan merupakan ranah dan kewenangan DKPP. Namun demikian, prinsip dasar DKPP bahwa sekalipun perkara ini tidak berkaitan langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu, tapi perkara tersebut dilakukan dalam masa tugas/jabatan sebagai penyelenggara pemilu, dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik dan dalam tanggungan negara. DKPP menempatkan perkara-perkara di atas sebagai perkara non tahapan pemilu yang menjadi ranah peradilan DKPP.

Persoalan asusila merupakan ranah privat, akan tetapi jika dilakukan oleh seorang penyelenggara pemilu yang bertanggungjawab kepada publik untuk bertindak sesuai etika yang telah ditetapkan penyelenggara pemilu, maka kepentingan publik harus menjadi prioritas karena masyarakat tidak hanya menuntut agar penyelenggara pemilu cakap dalam persoalan kepemiluan tetapi juga dituntut agar memiliki moral yang baik. Sejak tahun 2017 sampai 22 Mei 2021 terdapat 11 (sebelas) perkara pelanggaran asusila yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Salam, 2021). Terhadap perkara ini DKPP memprosesnya melalui mekanisme penanganan perkara yang komprehensif, mandiri dan berintegritas serta berlangsung melalui persidangan tertutup dan dilaksanakan dengan

penuh tanggung jawab. Keputusan dari 11 (sebelas) teradu dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik berat dengan putusan pemberhentian tetap kepada seluruh teradu.

Dari sejumlah perkara yang diperiksa serta diputus oleh DKPP ditemukan beragam modus pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Indonesia. Berdasarkan data dari DKPP, terdapat tiga kategori pelanggaran terbanyak yang diadukan dilihat dari aspek pengaduan yaitu tentang kelalaian pada proses pemilu maupun pemilihan, penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, dan tidak adanya upaya hukum yang efektif. Sedangkan dari segi aspek putusan, ada tiga kategori pelanggaran terbanyak yaitu tidak melaksanakan tugas/wewenang, kelalaian pada proses pemilu/pilkada serta pelanggaran netralitas dan keberpihakan dan tak terkecuali pelanggaran terkait asusila.

Dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maka upaya yang perlu dilakukan adalah: *Pertama*, luruskan niat dengan menjadi penyelenggara pemilu yang baik, profesional dan berintegritas untuk mengabdikan kepada bangsa dan mewujudkan pemilu berintegritas. *Kedua*, siapkan mental. *Ketiga*, pahami tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu. *Keempat*, jaga perilaku. Selama menjabat penyelenggara pemilu harus menjaga senyum, gesture tubuh, pendapat dan pernyataan (Suha, 2021).

Sejak awal pembentukannya hingga sekarang ini sudah terlihat bagaimana DKPP dapat menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. DKPP telah banyak menertibkan penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik dengan memberikan sanksi tegas. Ini juga merupakan salah satu upaya preventif agar dapat

memberikan efek jera bagi oknum penyelenggara dan bisa efektif meminimalisir pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

3.4.Peran Tim Pemeriksa Daerah (TPD)

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di daerah tidak sebanding dengan jumlah keanggotaan DKPP yang hanya terdiri dari 7 (tujuh) orang pimpinan. Rasionalisasi antara jumlah pelanggaran kode etik dengan keanggotaan DKPP yang tidak seimbang akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan DKPP dalam menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia membentuk Tim Pemeriksa Daerah.

Kehadiran Tim Pemeriksa Daerah adalah menjalankan kewenangan DKPP untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Karena itu TPD merupakan ujung tombak bagi DKPP dalam melakukan pemeriksaan perkara di daerah dan menjadi garda terdepan dalam penegakan kode etik di provinsi. Hal ini menjadi sangat penting karena TPD lebih mengetahui situasi pelaksanaan pilkada dan pemilu di daerah.

Tim pemeriksa daerah bersifat *ad hoc* dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang paling lama dua tahun. Singkatnya durasi masa kerja TPD memunculkan kesan bahwa peran dan fungsi Tim Pemeriksa Daerah tidak optimal. Bahkan ada yang sejak dilantik hingga berakhir masa tugasnya tidak pernah menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik di wilayahnya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan ulang dalam upaya mengoptimalkan tugas dan peran TPD yang diberi mandat membantu tugas DKPP.

Kehadiran Tim Pemeriksa Daerah sebagai perpanjangan tangan DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu diharapkan mampu menjunjung tinggi etika dan nilai serta moral dalam rangka menjaga integritas, kemandirian dan kredibilitas penyelenggara pemilu diseluruh wilayah di Indonesia.

Penutup

Berbagai modus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dapat mencederai kemurnian demokrasi di Indonesia. Dengan demikian maka diperlukan adanya penguatan serta peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh DKPP sebagai salah satu upaya preventif dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Maka nilai-nilai integritas, netralitas dan profesionalitas harus menjadi landasan para penyelenggara dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan melalui undang-undang.

Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap lembaga negara independen DKPP diharapkan dapat menjaga marwah penyelenggaraan pemilu melalui penyelenggara pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, penyelenggara pemilu diharapkan mampu mengawal serta mewujudkan pemilu yang terpercaya dan kredibel sebagai salah satu upaya menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Referensi

Sumber Buku:

- Abdullah Idi, S. (2016). *Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Alfian, M. (2011). *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asshiddiqie, J. (2013). *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Badroen, F. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Mufid, M. (2009). *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, T. P. (2018). *Eksistensi DKPP RI Dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*. Depok: Raja Grafindo Persada 2018.
- Muhammad, U. N. (1993). *Jiwa Dalam Pandangan Para Filosof Muslim*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Prasetyo, T. (2018). *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, T. (2019). *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Salam, A. (2021). *Setitik Noda Pemilu Indonesia Potret Penegakan Kode Etik Perkara Asusila Penyelenggara Pemilu tahun 2017 dan 2021*. Jakarta: Bina Karya.
- Sardini, N. (2015). *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB.
- Shidharta. (2009). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Suha, A. M. (2021). *Spiritualitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB).
- Wijaya, A. (1991). *Etika Pemerintah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Artikel Jurnal:

- Chakim, M. L. (2014). Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik. *Ejournal 1408* , 402.
- Faridhi, A. (2016). Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015. *Jurnal Hukum Respublica* , 152.

Sumber Berita:

- Santoso, T. (2021). *Pakar Hukum: Kasus Pelanggaran Kode Etik Meningkat Setelah Ada DKPP*. Makassar: Antaranews.com.